

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga sebagai pemilik hak atas yang sebenarnya atas terbitnya sertipikat tidak sah. Perlindungan hukum tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :

Ketentuan tentang kewajiban panitia pendaftaran tanah untuk mengumumkan hasil pengukuran dan pemetaan tanah yaitu untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan keberapatan apabila pendaftaran itu merugikan kepentingannya.

Sistem negatif pendaftaran tanah yang dianut oleh UUPA memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga, yaitu memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan gugatan terhadap sertipikat yang diduga tidak sah dan merugikannya dengan menunjukkan bukti lain yang menyangkal kebenaran sertipikat.

- b. Gugatan pembatalan sertipikat dapat ditempuh melalui sarana gugatan sengketa Keputusan Tata Usaha Negara. Gugatan ini dimungkinkan, sebab Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memutus sengketa tata usaha negara dan sertipikat hak atas tanah merupakan surat keputusan yang memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan pada peradilan tersebut.